

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA POLISI  
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Oleh: **Grissera Smartty Rachel Ismail<sup>2</sup>**

**Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>**

**Max Sepang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses penegakan hukum serta Sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi merupakan suatu pelanggaran kode etik terhadap peraturan disiplin anggota POLRI yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI seperti diatur dalam .Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota polri. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan .Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Tanggung, Jawab, Pidana, Polisi ,Penyalahgunakan ,Narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM. 160711010575

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup> Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo,Yogyakarta 2010, hlm.1

pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui Polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.<sup>7</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang Polisi namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi merupakan suatu pelanggaran kode etik terhadap peraturan disiplin anggota POLRI yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI seperti diatur dalam .Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota polri..

Anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan .Peraturan

Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>8</sup>

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak

---

<sup>6</sup> Yoyok Ucuk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>7</sup> Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, hlm.67

---

<sup>8</sup> PudiRahardi , *"Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)"*, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm.147

dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum serta Sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

## C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative atau domatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi atau memrlukan data sekunder sebagai hukum bahan primer.<sup>10</sup>

Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan seperti : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum seperti kamus hukum umum dan kamus hukum. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum tersier dibagi dalam 2 bagian yaitu :

<sup>9</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003

<sup>10</sup> L.J van Apeldoren, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleideing tot de Studie van het Nederlandse Recht, cet. 29, Pradya Pramita, jakrta, 2001*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rdja Grafindo. hlm. 31*

## 1. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode kualitatif. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduksi, yaitu pola yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan dan dianalisa dengan menggunakan Analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara komperhensif keseluruhan data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Berikut diuraikan proses penegakan Hukum Pidana bagi Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:

#### A.1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu

kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.<sup>12</sup> Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

#### a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah: *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.”*

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Kepolisian mempunyai fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu: *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.*<sup>13</sup>

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana

narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan

#### b. Penindakan

##### 1. Penangkapan dan Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian Penangkapan adalah : *“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkotika. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke POLDA setempat untuk diperiksa.

##### 2. Pemanggilan dan Penahanan.

Menurut Pasal 1 angka 21 pengertian penahanan adalah *“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hal.13

<sup>13</sup> Awaloedin Djamin, 2005, Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, hal. 144

Penahanan berguna membantu penyidikan oleh penyidik.<sup>14</sup> Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan.

### 3. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 pengertian penyitaan adalah *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan."*

Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuanya.

### c. Pemeriksaan

#### 1. Pemeriksaan Saksi-saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah *"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*

Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.

#### 2. Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan Ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut Pasal 1 angka 29 KUHP adalah *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang*

*diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."*

Keterangan ahli digunakan untuk mengetahui tentang barang sitaan/barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan narkoba. Mekanisme ini digunakan untuk mengirimkan barang bukti ke pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI dan barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urin positif atau negative.

### 3. Pemeriksaan tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*

Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota Kepolisian, selalu mengakui perbuatanya.

### d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyerahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

### A.2. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP adalah *"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undnag-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."*

Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada PN, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 130

dengan Surat dakwaan.<sup>15</sup> JPU dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

### **A.3. Pemeriksaan Persidangan**

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.

### **A.4. Pelaksanaan Putusan**

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu menerima salinan putusan pengadilan dari panitera PN dalam waktu 1 minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

## **B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika**

### **B.1. Penegakan Hukum Melalui Kode Etik Kepolisian**

Lahirnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pasca pemisahan TNI secara independent di bawah Presiden RI dan tidak lagi berada di bawah Panglima ABRI. Begitu juga penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang dari anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti Narkotika atau tindak pidana lainnya, proses peradilan sekarang ini tidak lagi tunduk pada peradilan militer, tetapi sudah berada pada lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri. Begitu pula penyelesaian pelanggaran disiplin dalam lingkungan Polri diselesaikan melalui proses

penyelesaian disiplin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Polri di bidang hukum disiplin dan penyelesaian perkara bagi anggota Polri yang terlibat perkara pidana mengalami perubahan paradigma yaitu apabila seorang anggota Polisi melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin tidak lagi diselesaikan melalui sistem peradilan militer yang mengarah pada hukum Militer. Namun proses penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin diselesaikan melalui proses penyelesaian Disiplin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui dimana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri tidak lagi diselesaikan melalui peradilan militer akan tetapi sudah masuk kedalam wilayah peradilan umum begitu juga mengenai penyidikannya dimana untuk penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai penyidiknya adalah penyidik Provos atau Provam.<sup>16</sup>

Bila dilihat dari tugas pokok Provam Polri adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegak hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan/ tenaga untuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer (apabila ada permintaan dari (Puspom).

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit, hal.65-66.

<sup>16</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.hal.34

<sup>17</sup> *Ibid*

2. Menyelenggarakan/melaksanakan:
  - a. Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di lingkungan Polri.
  - b. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan markas, kesatuan, asrama dan intansi.
  - c. Unit service dalam mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan khususnya mengisi hal-hal yang berhubungan dengan bidang Provos.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Pasal 1 point 15 menyebutkan: "Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia". Selanjutnya anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin (Pasal 15 c).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 dijelaskan: Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Provos terhadap anggota/oknum Polri yang melakukan pelanggaran adalah sama sebagaimana yang dilakukan pula oleh penyidik Polri yang berlaku untuk masyarakat umum, namun Provos hanya berhak melakukan penyidik terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa: "Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik".<sup>18</sup>

Dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. Situasi dan Kondisi Ketika Pelanggaran itu terjadi
- b. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin.
- c. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung HAM.<sup>19</sup>

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap seorang anggota Polri, terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin. Mengenai sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin di atur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.<sup>20</sup>

Dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika dan Psikotropika, dasar penyidikan perkara di dasarkan pada:

- a. Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin/1110/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Peningkatan Binkum, Tatib dan Disiplin serta Penindakan dan Proses Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan surat edaran Mabes Polri No. Pol: SE/07/IX/1987, tentang proses penyidikan maka untuk menghindari kesimpang siuran dan agar terdapatnya kesatuan bahasa/tindakan, maka penjabaran dan pelaksanaan Keputusan Pangab Nomor: Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 di lingkungan Polri, khususnya yang menyangkut proses penyidikan dan penanganan lebih lanjut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:
  1. Penangkapan yang dilakukan terhadap anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana, harus berdasarkan bukti

---

<sup>18</sup> Awaloedin Djamin, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang: Penerbit PTIK Press, 2006.Hal.57

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.hal.60

permulaan yang cukup dan atas perintah dari Anjum tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan Anjum tersangka wajib segera diberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah tersangka ditangkap serta disertai laporan tertulis.

2. Penahanan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang di sangka melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti yang cukup dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Anjum tersangka dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
3. Pemanggilan seorang anggota Polri harus jelas status hukumannya apakah sebagai tersangka atau saksi dan harus melalui Anjum yang bersangkutan dengan dilampiri laporan singkat tentang sejauh mana keterlibatan anggota tersebut.

Mengenai wewenang Penyidik Provos dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polri ketentuan dan wewenang secara garis besarnya tetap mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam rangka penyidikan terhadap anggota Polri, maka pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan kepangkatan yang minimal setingkat lebih tinggi dari anggota Kepolisian yang diperiksa. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Polri

Selanjutnya dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri dinyatakan Penyelidikan perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

1. Laporan atas pengaduan.
2. Pemeriksaan pendahuluan.
3. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

4. Penjatuhan hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan hukuman.
6. Pencatatan dalam Data Personal Perorangan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung.
2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah, Anjum, Atasan langsung, atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum (Pasal 17 ayat (2) ). Dalam intitusi ini dikenal juga adanya sidang in absentia seperti yang tersirat pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, yaitu: Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Jika ada seseorang anggota polri yang diduga melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka proses penyidikannya dan proses hukumnya yang bersangkutan juga diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Penegakan Kode etik diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, Dalam pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah :<sup>21</sup>

1. Propam Polri
2. Komisi Kode etik Profesi
3. Komisi banding
4. Pengembangan fungsi hukum Polri
5. SDM Polri
6. Propam Polri dibidang Rehabilitasi

Kebijakan dalam hal penegakan hukum yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik

---

<sup>21</sup> Etika Profesi Polri, 2011, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Indonesia adalah dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan polisi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polisi. Karena dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia telah diatur akan hak, kewajiban dan larangan pada anggota kepolisian. Sesuai pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan pasal 1 angka 17 yaitu:

*“Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.”*

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar kode etik polisi, ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap. Jika setelah menjalani putusan baru satuan mengambil tindakan yang akan menilai adalah pimpinan atau juga disebut Annum.

Berdasarkan kebijakan yang dijelaskan di atas, dan sebagai alat dalam penegakan hukum bagi anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan Narkotika. Seharusnya dapat dijadikan tombak dalam memberantas anggota polisi yang tidak komitmen dan menjaga kehormatannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kebijakan dan aturan-aturan yang ada pada peraturan di Indonesia ini sebenarnya sudah dapat menjadi tombak dan pemberantasan Narkotika, tetapi masih juga ada pelanggaran tersebut terjadi dan bahkan anggota polisi yang seharusnya sebagai contoh dalam pematuhan hukum di Indonesia

Hukuman dan sanksi yang diberikan pada Undang-Undang Narkotika sudah berat dan sudah dapat memberantas penyalahgunaan Narkotika. Tetapi hukuman dan sanksi yang diberikan tidak dapat dikatakan sudah tepat dan dapat membuat jera pelakunya semua itu tergantung dari diri seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut, bisa saja sanksi tidak membuat para pelaku jera, apa lagi dalam tindak pidana Narkotika karena dalam penggunaan obat haram ini dapat memberikan efek jera sehingga para pelakunya tidak peduli akan sanksi apa pun yang ada di Indonesia. Tetap saja pelaku tindak pidana tersebut melakukan hal yang terlarang tersebut.

## **B.2. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Anggota Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika**

Dalam Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti ( Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat

(1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara apabila *"Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

Perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan Narkoba (golongan I, golongan II, golongan III), meliputi 4 (empat kategori) , yakni: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Sistem pemidanaan penjara untuk Narkoba golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan

kepada pelanggaran Narkotika golongan I dan golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis Narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk Narkotika nontanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum Narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan Narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka pidana denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari uraian dan keterangan di atas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk seluruh anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika tersebut. Tergantung dari golongan dan kategori yang mana yang dilakukan anggota polisi tersebut. karena di atas juga dijelaskan bagaimana dan apa-apa saja kategori dan golongan-golongan Narkotika tersebut.

Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan Narkotika terdapat sanksi yang dijatuhkan baik sanksi pidana maupun sanksi dari instansi yang bersangkutan, terbukti bersalah atau tidak. Apabila dilakukannya Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena telah

melakukan tindak pidana Narkotika dan diberikan sanksi pidana penjara 4 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana yang didapatkan anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peradilan umum yang dilihat dari tindakan dan kategori apa dan golongan berapa yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut setelah mendapatkan sanksi dari peradilan umum.

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika diatas, terdapat unsur kesalahan.

Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu dalam kedua kasus diatas terhadap polisi yang menggunakan narkotika.

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Jadi walaupun

---

<sup>22</sup> H. Siswanto S. Op. Cit., halaman 259.

aparatus kepolisian merupakan warga sipil, akan tetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota Polri. Ketiga, kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.

### **B. Saran**

1. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.
2. Harus ada kebijakan yang lebih tegas dalam pemberian hukuman dan pengawasannya dari pemerintah dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkoba karena hal ini dapat menurunkan dan mencoreng kehormatan, harkat martabat dan citra polisi dimasyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya. Surabaya. 2000
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.2008
- Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang*: Penerbit PTIK Press, 2006
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung.2000.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, Yogyakarta. 2017
- Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Kunarto. *Merenungi Kiprah POLRI Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. PT Cipta Manunggal, Jakarta. 1999
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moh.Taufik Makarao,dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Pudi Rahardi , *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Grafika, Surabaya. 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PT HAEM, Jakarta, 1998.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Radja Grafindo. 2001
- Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2001.
- Thomas Barker dan David L. Carter. *Penyimpangan Polisi*. Jakarta:Cipta Manunggal, 1999.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Edisi Revisi,. Rajawali Pers, Jakarta 2016.
- Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta,2004.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, 2005
- Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Wirman. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan.2007.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*. ,Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

#### **Jurnal Dan Artikel**

- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi* Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, jurnal Studi Kepolisian,STIK-PTIK, Edisi 075,

#### **Undang-Undang**

- KUHP
- KUHP

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **Internet**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tanggungjawab, Melalui [www.wikipidie.com](http://www.wikipidie.com), diakses, Sabtu, 2 Februari 2022, pukul 18:12.
- <https://news.okezone.com/read/2012/03/12/501/591145/4-penyebab-polisi-gunakan-narkoba>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022, pkl.20.19
- Ando, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://www.unsurunsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses, 02 Februari 2022, pukul 22:07